



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. MT. Haryono Telepon (0234) 274190  
INDRAMAYU

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 421.5 / Kep.05 - Disdik / 2007

#### TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN BANGUN BANGSA MANDIRI KANDANGHAUR - INDRAMAYU  
UNTUK MENDIRIKAN SMK BANGUN BANGSA MANDIRI GABUSWETAN KAB. INDRAMAYU  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan BANGUN BANGSA MANDIRI KANDANGHAUR - INDRAMAYU Nomor 08/30/YBBM-OT/IX/2006 Tanggal 12 September 2006.
- Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.  
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan BANGUN BANGSA MANDIRI KANDANGHAUR - INDRAMAYU yang beralamat di Jl. Irigasi No. 2 Kemped - Wirakanan - Kandanghaur - Indramayu 45254.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah  
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.  
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kandanghaur, Nomor : 05/162/Kec, Tanggal 03 Agustus 2006.  
2. Rekomendasi dari Kuwu Gabuswetan, Nomor : 24/Ds.2006 Tanggal 25 Juli 2006.  
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Kandanghaur No. : 421/50-Kec, Tanggal 03 Agustus 2006.  
4. Rekomendasi dari Kepala SMP Negeri 1 Gabuswetan Nomor : 900/214-SMPN.4.7/2006 tanggal 08 Agustus 2006  
5. Rekomendasi dari Kepala SMP Negeri 2 Gabuswetan Nomor : 05/120.SMP.4.8/2006 tanggal 08 Agustus 2006

6. Rekomendasi dari Kepala SMP Negeri 2 Kandanghaur Nomor : 422.4/070/SMPN.2/2006 tanggal 09 Agustus 2006
7. Rekomendasi dari Kepala DISPERINDAG Indramayu Nomor : 800/408-TU/Dsiperindag tanggal 25 Agustus 2006
8. Rekomendasi dari Kepala KADINDA Kab. Indramayu Nomor : 028/DP/VIII/IM/2006 tanggal 28 Agustus 2006
9. Rekomendasi dari Kepala DINSOSNAKER Indramayu Nomor : 563/08-Lattas. tanggal 26 Agustus 2006
10. Rekomendasi dari Kepala MTs GUPPI Gabuswetan Nomor : MTs.I/S/12/PP.08/38/2006 tanggal 09 Agustus 2006
11. Rekomendasi dari Kepala MTs NU Tegalpelem Nomor : MTs.I/S/160/PP.005/VIII/2006 tanggal 09 Agustus 2006
12. Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 015/510-SESWA/DIKMEN/II/2007 tanggal 03 Februari 2007 tentang Persetujuan Pendirian SMK BANGUN BANGSA MANDIRI GABUSWETAN KAB. INDRAMAYU.

#### MEMUTUSKAN

- Membaca :  
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada Yayasan BANGUN BANGSA MANDIRI KANDANGHAUR - INDRAMAYU untuk mendirikan SMK BANGUN BANGSA MANDIRI GABUSWETAN KAB. INDRAMAYU.
- KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut seperti pada diktum pertama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Indramayu  
Pada tanggal : 03 Februari 2007



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Indramayu,

Drs. H. SUHAELI, M.Si  
Pembina Tk. I,  
NIP. 131 120 020

Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu
4. Yth. Kepala SMK BANGUN BANGSA MANDIRI